

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/47/APBD/DKPS-PS/V-2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LADO KUTU DUKCAPIL
LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERPADU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan administrasi kependudukan yang lebih baik dan mencakup seluruh masyarakat serta memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat perlu dibentuk Tim Layanan Dokumen Kependudukan Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Layanan Dokumen Kependudukan Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Negara Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Layanan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

- a. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas layanan dokumen kependudukan terpadu.
- b. Memberikan Surat Perintah Tugas kepada tim yang melaksanakan pelayanan terpadu.
- c. Melaporkan pelaksanaan layanan dokumen kependudukan terpadu kepada pimpinan daerah.

2. Koordinator Bidang

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun jadwal tugas pelaksanaan layanan dokumen kependudukan terpadu.
- b. Menunjuk petugas untuk layanan dokumen kependudukan terpadu pada masing-masing bidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Melaporkan pelaksanaan layanan dokumen kependudukan terpadu kepada pimpinan

3. Pengawas

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas layanan dokumen kependudukan terpadu di lapangan.
- b. Melakukan registrasi penerimaan bahan pengurusan dokumen kependudukan dari masyarakat untuk pencatatan dan diproses lebih lanjut.
- c. Memastikan kesiapan dan ketersediaan peralatan kerja, blanko dokumen dan sarana pendukung lainnya.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada koordinator bidang

4. Petugas Pelayanan

- a. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam layanan dokumen kependudukan terpadu.
- b. Menjaga dan memelihara peralatan kerja.
- c. Melaporkan permasalahan dan kendala yang timbul dalam pelayanan baik secara administrasi ataupun peralatan kerja kepada pengawas.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 April 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN,



EVARAUZA YULIASMAN, SE,M.Si

19670712 199202 1 001

Februari 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN LADO KUTU DUKCAPIL
LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERPADU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP. 19670712 199202 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	MASRIL, S.Kom, M.Si NIP. 19710303 199701 1 002	Sekretaris	Koordinator Bidang
3.	EDI SISWADI, SE, MM NIP. 19660306 199403 1 004	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Bidang
4.	TASRIAL, SH NIP. 19631019 198503 1 009	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Bidang
5.	SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP. 19760519 200604 1 003	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Koordinator Bidang
6.	ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Pengawas
7.	HAYATUL FITRI, S.Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengawas
8.	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si NIP. 19801219 199903 2 001	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pengawas
9.	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Pengawas
10.	CIPTO, SE NIP. 19800517 200701 1 001	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pengawas
11.	KHAIRAT, SH, M.Si NIP. 19691202 199003 2 002	Kepala Seksi Kelahiran	Pengawas
12.	ROSMANIAR, SH NIP. 19611213 199110 2 001	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Pengawas
13.	FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP. 19591011 198102 1 001	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Pengawas
14.	FIFRIAN LIZANA PUTRI NIP. 19780416 201407 2 003	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan
15.	IFO NIRA SISKI, S.Sos NIP. 19850112 200501 2 001	Staf Bidang Pelayanan & Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelayanan
16.	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001	Staf Bidang Pelayanan & Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelayanan
17.	EMILI ZOLA NIP. 19750509 199903 2 003	Staf Bidang Pelayanan & Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelayanan
18.	GANEZA RIVALDO, SE NIP. 19860106 200801 1 003	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
19.	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan
20.	BASWAR INDRA	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan
21.	SYAFRIAL	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan
22.	NANDA EKO PATRIO	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan
23.	RIZAL ADE PUTRA	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan
24.	HARIANELA, SE	Staf Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelayanan

27.	NIKA GUSNITA	Pencatatan Sipil Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
28.	SUSMAWITA	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
29.	MEGA JULIANDA, S.Kom	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
30.	LENI SURYA NENGSIH, SE	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
31.	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md. Kom	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
32.	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Petugas Pelayanan
33.	HENNI GUSNANI, SH	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan
34.	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan
35.	TANTIO ARIES PRADANA	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan
36.	SHILFIA EMBUN SYURI	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Petugas Pelayanan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001